

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA PERGURUAN
PENCAK SILAT
(STUDI KASUS KOTA MALANG)**

Ario Fernando

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa
Timur 65144
Email: ariof37@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the role of the Police in dealing with criminal acts of abuse by members of pencak silat colleges and the factors that influence members of pencak silat colleges to be involved in criminal acts of abuse in Malang City. This research uses empirical juridical methods, with a statutory approach and a case approach. The data consists of primary and secondary legal materials collected through literature study and document study and then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that the role of the Police in overcoming criminal acts of abuse by members of pencak silat colleges in Malang City is carried out through 3 (three) efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. The factors that influence members of pencak silat colleges to be involved in criminal acts of abuse in Malang City consist of at least 2 (two), namely sociogenic factors which include the activities of motorcades on the streets by members of pencak silat colleges and sociogenic factors including the desires of several members of the college. martial arts to carry out revenge.

Keywords: *Prevention, Persecution, Pencak Silat College.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat dan faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang setidaknya terdiri atas 2 (dua), yaitu faktor sosiogenis yang meliputi kegiatan iring-iringan kendaraan dijalanan oleh anggota perguruan pencak silat dan faktor sosiogenis meliputi keinginan beberapa anggota perguruan pencak silat untuk melakukan balas dendam.

Kata Kunci: Penanggulangan, Penganiayaan, Perguruan Pencak Silat.

PENDAHULUAN

Fenomena yang sering menjadi permasalahan di Indonesia salah satunya adalah tindakan penganiayaan. Tindakan penganiayaan merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena memperlakukan seseorang secara sewenang-wenang yang menyebabkan rasa sakit, kerusakan anggota tubuh, atau bahkan kematian. Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat sejumlah ketentuan terkait, antara lain Pasal 351 sampai dengan 355 dan dasar pemikiran pejabat yang ditunjuk dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pemikiran pejabat yang dilantik merupakan pandangan utama dalam setiap pemidanaan untuk mengetahui nilai putusan yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk yang mengandung keadilan, sehingga pemikiran hakim harus diperhatikan dengan seksama¹.

Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan seperti halnya dikutip oleh Leden Marpaung, adalah: “Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan tubuh”.² Sedangkan menurut Wahyu Ramadhan mengatakan bahwa: “Penganiayaan secara lebih rinci dapat dikategorikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan terencana, dan serius terhadap sekelompok orang yang memiliki kualitas atau dengan cara tertentu bisa jadi memberatkan.”³

Di Kota Malang, perguruan pencak silat memiliki kehadiran yang signifikan dalam warisan budaya dan tradisi lokal. Dengan ragam perguruan tersebar di seluruh kota, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Anggota dan pecinta pencak silat aktif terlibat dalam beragam kegiatan, termasuk

¹ David Hutagaol, “Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP”, *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2018, hlm 1, tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20398>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

² Leden Marpaung, “*Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

³ Wahyu Ramadhan, “Mediasi Penal Sebagai Alternative Penyelesaian tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Proses Malang Kota”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, Hlm. 5. Diakses [Http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309](http://Eprints.Umm.Ac.Id/Id/Eprint/44309) Pada Tanggal 14 Juni 2024.

latihan teratur dan pertunjukan seni bela diri. Melalui eksistensinya, perguruan pencak silat ini juga turut berperan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan solidaritas di kalangan generasi muda Kota Malang.

Namun, disayangkan bahwa seringkali terjadi penganiayaan yang melibatkan antar perguruan pencak silat maupun dengan warga di Kota Malang. Konflik ini, terkadang dipicu oleh persaingan antar anggota, ego kelompok, atau perbedaan pandangan atas seni bela diri itu sendiri.

Kasus-kasus seperti ini kerap terjadi di Kota Malang, salah satu contoh peristiwa penganiayaan antar salah satu perguruan pencak silat dengan warga yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2022 lalu, tepatnya di Kecamatan Sukun, Kota Malang⁴. Peristiwa diyakini terjadi karena penduduk merasa terganggu oleh konvoi yang melintas di Jalan Sudanco Supriadi, Sukun, Malang. Insiden dimulai ketika sekelompok anggota perguruan silat bergerak dari utara ke selatan (Kepanjen). Diperkirakan ada sekitar 100 anggota dalam rombongan tersebut. Ketika sampai di lokasi, mereka mulai melempari rumah-rumah dengan batu dan bata, memicu reaksi dari penduduk setempat. Namun, upaya warga untuk mendapatkan klarifikasi tentang serangan tersebut malah berujung pada adu mulut dan pertengkaran. Akibat insiden tersebut, dua orang dilaporkan mengalami luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA).

Dengan maraknya kasus kasus penganiayaan seperti ini, peran polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan sangatlah penting. Sesuai dengan fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Polisi merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga ketertiban hukum dan stabilitas untuk kepentingan publik. Peran polisi sangat vital, yang mencakup pengaturan hubungan antar masyarakat, perlindungan masyarakat dengan memberikan layanan dan keamanan, serta menjaga keamanan nasional. Mereka

⁴ Muhammad Aminudin, “Rombongan Pesilat dan Warga di Malang Tawuran, 2 Orang Dilarikan ke RS,” detikjatim, diakses 8 Mei 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6221401/rombongan-pesilat-dan-warga-di-malang-tawuran-2-orang-dilarikan-ke-rs>.

tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi polisi dan lembaga terkait untuk memahami dinamika sosial dengan baik guna mengatasi konflik atau masalah yang mungkin timbul dalam masyarakat. Dalam konteks fungsinya, polisi berperan sebagai ekstensi dari pemerintah dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Oleh karena itu, maklumat tersebut dengan tegas menguraikan pentingnya serta peran dari lembaga kepolisian yang sangat vital bagi kelangsungan hidup negara. Ini juga secara tidak langsung menyatakan bahwa polisi memiliki tanggung jawab dan tugas yang penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban yang menjamin suasana damai dan tertib⁵.

Polres Malang Kota, sebagai lembaga pelaksana, memiliki tanggung jawab dan fungsi untuk menangani masalah di wilayahnya dengan kerjasama dari instansi dan dinas terkait. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menangani dan mencegah penganiayaan antara aliran pencak silat dan warga di Kota Malang. Dalam upaya meredam konflik tersebut, Polres Kota Malang bekerja sama dengan instansi dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang? 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan

⁵ Thomas Agung Kurnianto, “Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (6 Juli 2021): 11, <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.

dan pendekatan kasus. Data terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum di Indonesia dan ketertiban dalam masyarakat, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri adalah Kepolisian Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Sejatinya peran dan tugas kepolisian untuk memelihara ketertiban serta memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Selain itu, kepolisian tidak dapat menjalankan tugas tanpa adanya peran dan partisipasi dari masyarakat untuk membantu peran kepolisian. Dalam pemenuhan tugas kepolisian untuk kepentingan masyarakat, kepolisian memiliki kode etik dimana harus melaksanakan tanggung jawab secara rata tanpa memandang dari kepentingan atau sudut pandang apapun. Dengan itu, kepolisian senantiasa memberikan bantuan dan layanan dengan baik tanpa pandang bulu kepada seluruh masyarakat.

Hasil wawancara yang dilakukan pada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kota Malang yang dalam hal adalah AIPTU Galih M. Hamdan SH pada 3 Juli 2024, penulis mendapatkan penjelasan, antara lain:

*“Kepolisian menangani perkara atau perbuatan pidana. Kemudian divisi yang menangani perbuatan pidana, yaitu reserse kriminal. Reserse Kriminal (Reskrim) adalah satuan pelaksana tugas Kepolisian dalam bidang penegakan hukum. Reserse Kriminal bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana. Tugas-tugas Reskrim juga meliputi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Reskrim memiliki semangat untuk penegakan terhadap hukum, dan upaya pencegahan terhadap perbuatan melanggar hukum”.*⁷

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)

⁷ Wawancara Polresta Kota Malang, rabu, 3 Juli 2024.

Peran kepolisian dalam menjalankan segala amanat penanggungjawaban harus dilandasi oleh sikap yang kokoh dan lugas serta mantap dalam memutuskan segala kebijakan atau langkah yang hendak dipergunakannya kemudian, yang hal itu berkaitan langsung dengan penyelesaian terhadap permasalahan berupa bentuk kesalahan atas peraturan yang ada, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pasal 2 menyebutkan:

Pasal 2

fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam bab III dijelaskan tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 ayat (1), (2), sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

- termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 ayat (1)

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i) mencari keterangan dan barang bukti;
 - j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Di Indonesia, kesenian pencak silat merupakan bentuk warisan leluhur bangsa Indonesia yang harus di pertahankan karena hal ini nantinya akan menjadi sebuah ciri khas bangsa kita, dan bisa menjadi sebuah bentuk kebanggaan tersendiri bagi masyarakat terutama pada generasi penerus bangsa Indonesia. Keanekaragaman pencak silat asli Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki ciri khas yang berbeda-beda dan seharusnya hal ini menjadi sebuah alasan adanya persatuan yang sesuai dengan semboyan bangsa kita yaitu “Bhineka Tunggal Ika” yang dimana semboyan ini menggambarkan sebuah persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia, tidak membedakan agama, suku, ras, bahasa maupun organisasi di dalam konteks berbangsa dan bernegara. Masyarakat kita mungkin belum sepenuhnya mengimplementasikan semboyan ini karena memang masih banyak kerusuhan-kerusuhan yang timbul dari perbedaan latar belakang, entah mungkin masalah suku, agama, budaya, maupun organisasi pencak silat, untuk hari-hari selalu menjadi trending topic dalam kalangan masyarakat kita saat ini.⁸

Sehubungan dengan eksistensi perguruan pencak silat di Indonesia, banyak dampak positif yang dilahirkan, diantaranya yaitu memperat persatuan, memupuk keberanian dan mendorong solidaritas anak bangsa. Meski begitu, tidak sedikit masyarakat pula yang memandang negatif terhadap perguruan pencak silat. Hal demikian karena banyak kasus yang menunjukkan bahwa anggota perguruan pencak silat kerap terlibat dalam tindak pidana, mulai dari kasus pengrusakan fasilitas umum, penganiayaan bahkan hingga tindak pidana pembunuhan.

Contoh kasus tindak pidana yang melibatkan anggota perguruan pencak silat antara lain yaitu kasus pengrusakan perumahan warga Desa Kayuputih Kecamatan Panji dan Desa Trebungan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo oleh Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Agustus 2020. Selain merusak perumahan

⁸ Ikhyia Ulumudin, ”Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah”, Jurnal Mimbar Demokrasi Vol.15, No.2, (2016).

warga, anggota perguruan pencak silat tersebut juga merusak mobil sejumlah tempat usaha.⁹

Kasus tindak pidana oleh anggota perguruan pencak silat juga terjadi di Kota Malang dengan mayoritas kasus adalah tindak pidana penganiayaan. Salah satu kasus penganiayaan yang melibatkan perguruan pencak silat terjadi Jalan Sudanco Supriadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada 7 Agustus 2022. Dari kejadian tersebut, terdapat 3 warga yang menjadi korban dan dirujuk ke rumah sakit.¹⁰

Menyadari maraknya kasus penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang, Polres Kota Malang telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah hal tersebut berulang. Adapun upaya atau peran Kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang, antara lain:¹¹

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati lebih awal faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut, upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai atau norma-norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang, upaya pre-emptif yang telah dilakukan oleh Polresta Malang Kota adalah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke perguruan pencak

⁹ Leo Yasadana Anugerah, Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pengrusakan oleh Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (Studi Kasus di Polres Situbondo), *Dinamika*, Vol 30, No 1 (2024), h. 9528.

¹⁰ Nugraha Perdana, Kelompok Perguruan Silat Bentrok dengan Warga Malang, 3 Orang Dibawa ke RS, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/08/07/160128278/kelompok-perguruan-silat-bentrok-dengan-warga-malang-3-orang-dibawa-ke-rs>, diakses pada 26 Juli 2024.

¹¹ Hasil wawancara Penulis bersama Anggota Sat Reskrim Polresta Malang Kota yaitu AIPTU Galih M. Hamdan SH, pada 3 Juli 2024.

silat di wilayah hukum Polresta Malang Kota untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada anggota perguruan pencak silat agar mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara bersama anggota Satuan Reskrim Polresta Malang Kota, mengatakan bahwa dalam upaya ini kepolisian kota Malang melakukan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masyarakat, khususnya di organisasi pencak silat untuk memberikan pemahaman tentang apa itu tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana hal tersebut. Pemberian pemahaman ini bertujuan agar anggota perguruan pencak silat di Kota Malang tidak melakukan tindak pidana penganiayaan dan tahu akan bahaya yang ditimbulkan apabila melakukannya.¹²

2. Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.

Salah satu tindakan prpreventif yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang adalah dengan melakukan kegiatan Patroli. Umumnya patroli dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih anggota polri di wilayah-wilayah tertentu di Kota Malang yang menjadi tempat tindak pidana penganiayaan itu rawan terjadi. Hal ini sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajah, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan

¹² Hasil wawancara Penulis bersama Anggota Sat Reskrim Polresta Malang Kota yaitu AIPTU Galih M. Hamdan SH, pada 3 Juli 2024.

segala bentuk kejahatan atau gangguan keamanan yang menuntut perlu kehadiran polri untuk lakukan tindakan-tindakan polisi guna pemeliharaan ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat.

3. Upaya Represif

Selain upaya pre-empirif dan preventif, salah satu peran atau upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam menangani kasus penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat adalah upaya represif. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau penganiayaan. Hal itu dilakukan dengan melalui penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat ke kejaksaan yang kemudian diteruskan sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan kepada anggota perguruan pencak silat di Kota Malang untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan lagi di kemudian hari.¹³

Salah satu contoh penerapan upaya represif oleh Polresta Malang Kota terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Petrus Randi Jemali (anggota PSHT) terhadap Benekdiktus Dedimus Nahak Seran pada 16 Oktober 2022 di RW.07 Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Dalam kasus tersebut, Polresta Malang Kota melakukan Penyelidikan, penyidikan dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Kejaksaan yang kemudian telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan Putusan 22/Pid.B/2023/PN Mlg, menurut majelis hakim yang menangani perkara a quo bahwa tindakan terdakwa Petrus Randi Jemali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

¹³ Hasil wawancara Penulis bersama Anggota Sat Reskrim Polresta Malang Kota yaitu AIPTU Galih M. Hamdan SH, pada 3 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya atau peran Kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang terdiri atas upaya pre-emptif, preventif dan represif. Menurut penulis, ketiga upaya ini sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Pertama, upaya pre-emptif menurut penulis sangat bermanfaat dalam rangka menanamkan pemahaman dan nilai-nilai yang baik kepada anggota perguruan pencak silat di Kota Malang sehingga mendorong yang bersangkutan untuk tidak memiliki niat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Kedua, upaya preventif melalui patroli di wilayah-wilayah tertentu oleh kepolisian sangat bermanfaat untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan anggota perguruan pencak silat untuk melakukan tindak pidana. Dengan upaya ini, maka tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dapat dicegah dan dimanualisir sehingga keamanan dan ketertiban di Kota Malang dapat terkendali. Ketiga, upaya represif yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang sangat bermanfaat untuk memberikan efek jera sehingga mendorong yang bersangkutan tidak terlibat atau melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi peringatan bagi para anggota perguruan pencak silat di Kota Malang lainnya untuk tidak terjerumus dalam tindak pidana penganiayaan atau kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggota Perguruan Pencak Silat Terlibat dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Malang

Berbicara mengenai mengapa orang melakukan kejahatan menurut Mordjono Reksodiputro, bahwa keadaan pengetahuan kriminologi dewasa ini belum sampai memungkinkan untuk dengan tegas menentukan sebabsebab orang melakukan pelanggaran norma (hukum).¹⁴

¹⁴ Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 117.

Menurut W.A Bonger penyebab atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan;
2. Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya;
3. Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan;
4. Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan; dan
5. Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Selain hal diatas, Albert K. Cohen dalam bukunya "*delinquent boys*" juga mengemukakan terkait faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, yaitu faktor sosiogenis dan psikogenesis.

1. Sosiogenis

Faktor sosiogenis ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.¹⁶

¹⁵ W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982), h. 37 – 39.

¹⁶ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122.

Berdasarkan pandangan diatas, menurut penulis sosiogenis merupakan faktor eksternal yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Hal tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau budaya pergaulan yang akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

2. Psikogenesis

Faktor psikogenesis menjelaskan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.¹⁷

Berpijak pada pendapat diatas, menurut penulis faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Sehubungan dengan kasus tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang, berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Galih M. Hamdan SH, Anggota Sat Reskrim Polresta Malang Kota, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong hal tersebut, antara lain yaitu : ¹⁸

¹⁷ Indah Sri Utami, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, (Yogyakarta, Thafa Media, 2012), h. 48.

¹⁸ Hasil wawancara Penulis bersama Anggota Sat Reskrim Polresta Malang Kota yaitu AIPTU Galih M. Hamdan SH, pada 3 Juli 2024.

1. Pengaruh Kegiatan Iring-iringan Kendaraan

Iring-iringan kendaraan di jalanan oleh anggota perguruan pencak silat menjadi salah satu faktor terjadinya penganiayaan di Kota Malang. Biasanya, kegiatan tersebut oleh beberapa anggota perguruan pencak silat dilaksanakan setelah diadakannya kegiatan pengesahan anggota baru. Kegiatan iring-iringan kendaraan tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara anggota perguruan pencak silat dengan masyarakat dikarenakan mengganggu ketertiban umum dan tidak ada ketertiban dalam berlalu lintas. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Iring-iringan baik berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan di jalanan merupakan budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kegiatan tersebut umumnya terjadi ketika memperingati hari besar adat maupun keagamaan. Seiring perkembangan zaman, hal tersebut kemudian juga dipraktikkan oleh anggota perguruan pencak silat saat memperingati hari-hari penting.

Menurut penulis, secara sosiologis kegiatan iring-iring kendaraan di jalanan oleh anggota perguruan pencak silat ibarat pedang bermata dua, Ia memiliki dampak positif disamping itu juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya, kegiatan tersebut dapat meramaikan hari penting atau hari besar perguruan pencak silat, meningkatkan pendapat UMKM dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mengganggu ketertiban umum dan ketertiban lalu lintas, serta dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal.

2. Balas Dendam

Balas dendam menjadi menjadi faktor utama dan paling sering menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang. Sebagai contoh kasus, menurut keterangan Anggota Sat Reskrim Polresta Malang Kota bahwa pernah terjadi bentrok saat pertandingan sepak bola dimana kedua tim yang bertanding berasal dari anggota perguruan pencak silat yang berbeda sehingga permasalahan didalam pertandingan dibawa ke luar dan menyebabkan perkelahian masal yang dilakukan oleh kedua perguruan pencak silat yang terlibat dalam pertandingan. Buntut dari permasalahan tersebut, salah satu perguruan silat yang masih

memiliki dendam melakukan pembalasan kepada anggota perguruan pencak silat lainnya dengan melakukan penganiayaan.¹⁹

Menurut penulis, keinginan untuk balas dendam merupakan salah satu penyebab umum yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana. Keinginan untuk balas dendam biasanya dipicu oleh rasa sakit hati, kesalahan, atau ketidakadilan yang dialami oleh seseorang. Hal demikianlah yang juga dialami oleh beberapa anggota perguruan pencak silat di Kota Malang sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk balas dendam atas tindakan yang dilakukan terhadap mereka sebelumnya.

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang, yaitu faktor iring-iringan kendaraan di jalanan dan balas dendam. Apabila dikaitkan dengan kajian kriminologi, maka menurut penulis kedua hal tersebut terkualifikasi sebagai faktor sosiogenis dan psikogenesis. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor sosiogenis menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat adalah pengaruh struktur sosial atau lingkungan yang kurang baik. Hal ini sangat berpautan dengan kegiatan iring-iringan kendaraan di jalanan oleh anggota perguruan pencak silat yang akhirnya berujung pada terjadinya tindak pidana penganiayaan. Sedangkan faktor psikogenesis yaitu berkaitan dengan psikologis, tekanan diri dan konflik batin dari yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal ini sangat berhubungan erat dengan penyebab anggota perguruan pencak silat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu keinginan untuk balas dendam.

KESIMPULAN

1. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat di Kota Malang dilakukan melalui 3 (tiga) upaya, yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif. Pertama, upaya pre-emptif oleh Polresta Malang Kota dilakukan melalui sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke perguruan pencak silat di wilayah hukum Polresta

¹⁹ Ibid.

Malang Kota untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada anggota perguruan pencak silat agar mematuhi hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Kedua, upaya preventif dilakukan melalui patroli secara berkelanjutan di wilayah-wilayah tertentu di Kota Malang yang menjadi tempat tindak pidana penganiayaan itu rawan terjadi. Hal tersebut bertujuan untuk menutup kesempatan dan mencegah terjadinya penganiayaan. Ketiga, upaya represif dilakukan dengan melalui penangkapan, penahanan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara penganiayaan oleh anggota perguruan pencak silat ke kejaksaaan yang kemudian diteruskan sampai pada peradilan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi peringatan kepada anggota perguruan pencak silat di Kota Malang untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan lagi di kemudian hari.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota perguruan pencak silat terlibat dalam tindak pidana penganiayaan di Kota Malang setidaknya terdiri atas 2 (dua), yaitu faktor sosiogenis dan psikogenesis. Faktor sosiogenis meliputi kegiatan iring-iringan kendaraan dijalanan oleh anggota perguruan pencak silat. Sedangkan faktor sosiogenis meliputi keinginan beberapa anggota perguruan pencak silat untuk melakukan balas dendam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, Muhammad. “Rombongan Pesilat dan Warga di Malang Tawuran, 2 Orang Dilarikan ke RS.” *detikjatim*. Diakses 8 Mei 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6221401/rombongan-pesilat-dan-warga-di-malang-tawuran-2-orang-dilarikan-ke-rs>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hidayatullah, Taufik. “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERKUMPULAN PENCAK SILAT CINGKRIG SERBAGUNA MELALUI PROGRAM PELATIHAN PENCAK SILAT.” *Jurnal Komunitas Online* 2, no. 2 (13 Februari 2023): 91–106. <https://doi.org/10.15408/jko.v2i2.28282>.
- Hukum, Pinter. “Teori Penegakan Hukum Menurut Para Ahli - pinterhukum,” 14 Maret 2023. <https://pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>.

Isnawan, Fuadi. “Pencegahan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan Klitih Melalui Hukum Pidana dan Teori Kontrol Sosial” 17, no. 2 (2023).

Kamarmir, Ardi Renalto Godor. “UPAYA POLRES DALAM MENANGGULANGI TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU.” S1, UAJY, 2018. <https://e-journal.uajy.ac.id/17114/>.

Kartini, Kartono. *Pantologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2008.

Kholis, Nur. “APLIKASI NILAI-NILAI LUHUR PENCAK SILAT SARANA MEMBENTUK MORALITAS BANGSA.” *Jurnal SPORTIF: Jurnal Penelitian Pembelajaran* 2, no. 2 (29 November 2016): 76. https://doi.org/10.29407/js_unpgri.v2i2.508.

Kurnianto, Thomas Agung. “Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (6 Juli 2021): 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan. “Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya,” t.t.

Nugroho, Ari Cahyo. “TEORI UTAMA SOSIOLOGI KOMUNIKASI (FUNGSIONALISME STRUKTURAL, TEORI KONFLIK, INTERAKSI SIMBOLIK)” 2, no. 2 (2021).

O’ong, Maryono. *Pencak Silat: Merentang Waktu*. Galang, 2000.

Sudarsono. *Patologi Sosial 2*. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.